



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Yuliyanti

Bertempat tinggal di Dusun Banjarlor RT 003 RW 001 Desa Banjarsari Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan. , sebagai **Penggugat I**;

Lawan:

Sulaksono Agus Herryanto

Bertempat tinggal di Dusun Banjarlor RT 003 RW 001 Desa Banjarsari Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan , sebagai **Tergugat I**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Februari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi pada tanggal 17 Februari 2020 dalam Register Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Pwd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan Perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 25 September 2010 di Gereja Kristen Jawa Kuwu Kec. Kradenan. Sebagaimana yang telah tertulis dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 82/AK/2010 , yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Grobogan;
2. Bahwa setelah Perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat semula tinggal

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Rumah orang tua Tergugat selama 1 (satu) bulan di Jln. Surojenggolo Kuwu Kec. Kradenan kemudian pindah ke rumah kediaman bersama Dusun Banjarlor RT 003 RW 001 Desa Banjarsari Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan selama kurang lebih 9 (Sembilan) tahun;

3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun layaknya suami dan istri, dan sekarang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

- **MATTHIAS CESSARSAKLI YULICHRISTYANTO** (Grobogan, 21 Juni 2011 /Umur : 8 Tahun)

- **DWIGTA RISESSARSELI AYUNDA** (Grobogan, 01 Juni 2015/Umur: 4 Tahun) Bahwa saat ini anak – anak tersebut dalam asuhan Penggugat.

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun sejak bulan September 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dikarenakan Penggugat pindah keyakinan dan masuk agama islam. Selama ini Penggugat sudah seringkali menasehati Tergugat agar pindah keyakinan untuk masuk agama islam akan tetapi Tergugat tetap tidak mau untuk pindah keyakinan dan berpegang teguh pada keyakinan agama Kristen yang dia yakini. Penggugat tidak bisa lagi berjalan seiring untuk membina rumah tangga ini dengan baik karena berbeda keyakinan.

5. Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut pada bulan Oktober 2019, antara Penggugat dan Tergugat pisah kamar, Penggugat tinggal di kamar depan sedangkan Tergugat tinggal di kamar belakang di rumah kediaman bersama di Dusun Banjarlor RT 003 RW 001 Desa Banjarsari Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan.. Sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kamar dan tidak ada hubungan lahir batin lagi selama kurang lebih 5 (lima) bulan. Dan Dengan kejadian tersebut sudah tidak ada lagi

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan bagi Penggugat untuk hidup bersama dengan Tergugat dan lebih baik perkawinan ini diakhiri perceraian dengan segala akibat hukumnya;

6. Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat agar rumah tangganya dapat dipertahankan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang seperti itu Penggugat tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangganya dan berniat untuk mengajukan gugatan perceraian dengan alasan :

a. Bahwa Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena sudah tidak ada kecocokan lagi serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam berumah tangga dikarenakan berbeda keyakinan;

b. Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai sekarang sudah berpisah rumah serta tidak ada hubungan lahir batin selama kurang lebih 5 (lima) bulan;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Bapak ketua Pengadilan Negeri Purwodadi agar berkenan untuk memutuskan :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan perceraian untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat (**YULIYANTI**) dan Tergugat (**SULAKSONO AGUS HERRYANTO**) yang telah di langsunikan pada tanggal pada tanggal 25 September 2010 di Gereja Kristen Jawa Kuwu Kec. Kradenan. Sebagaimana yang telah tertulis dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 82/AK/2010 (P.1 diatas) diputus karena perceraian

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Grobogan untuk mencatat perceraian ini kedalam Register setelah kepadanya ditunjukkan salinan dari putusan resmi yang telah berkekuatan hukum tetap.
4. Menetapkan biaya sesuai hukum yang berlaku;

Atau majelis hakim berpendapat lain.

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke Persidangan dan setelah proses Mediasi Tergugat tidak pernah hadir di Persidangan walau telah dipanggil secara patut dan sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ida Zulfamazidah, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Purwodadi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Maret 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak menggunakan hak nya untuk memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perkawinan antara Penggugat (**YULIYANTI**) dan Tergugat (**SULAKSONO AGUS HERRYANTO**) yang telah di langsunngkan pada tanggal pada tanggal 25 September 2010 di Gereja Kristen Jawa Kuwu Kec. Kradenan. Sebagaimana yang telah tertulis dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 82/AK/2010 (P.1 diatas) diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat telah menikah dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-.6;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 5205014809890014,tanggal: 19 -09-2019 atas nama: YULIYANTI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Grobogan diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No: 3315071307110008,tanggal: 19-09-2019 atas nama kepala keluarga: SULAKSONO AGUS HERRYANTO, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Grobogan diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No: 82/AK/2010, tanggal: 25 September 2010 atas nama: SULAKSONO AGUS HERRYANTO dan YULIYANTI, yang

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.

Grobogan diberi tanda bukti P-3;

4. Fotocopy Piagam Pernyataan Masuk Islam, tanggal: 17 September 2019 atas nama: YULIYANTI, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kec.Kradenan,Kab Grobogan diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No: 09953/ALB/2011, tanggal: 22 Juli 2011 atas nama: MATTHIAS CESSARSAKKLI YULICHRISTYANTO yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Grobogan diberi tanda bukti P-5 ;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No: 3315-LU-23062015-0129, tanggal: 23 Juni 2015 atas nama: DWIGTA RISESSARSELI AYUNDA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Grobogan diberi tanda bukti P-6 ;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut setelah diteliti lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.1 s/d P.6 dan Saksi-Saksi yaitu 1. **ASIH RAHAYU** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat mempunyai dua anak bernama : 1.MATTHIAS CESSARSAKKLI YULICHRISTYANTO, lahir 21 Juni 2011 dan 2. DWIGTA RISESSARSELI AYUNDA, lahir 01 Juni 2015, sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah, Tergugat tinggal dengan orang tuanya mengenai permasalahannya adalah Penggugat mengajak Tergugat untuk masuk Agama Islam namun Tergugat tidak mau, perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan cara agama Kristen di Gereja ;

2. **NUR KAYATI** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat mempunyai dua anak bernama : 1.MATTHIAS CESSARSAKKLI YULICHRISTYANTO, lahir 21 Juni 2011 dan 2. DWIGTA RISESSARSELI AYUNDA, lahir 01 Juni 2015, sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah, Tergugat tinggal dengan orang tuanya mengenai permasalahannya adalah Penggugat mengajak Tergugat

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk masuk Agama Islam namun Tergugat tidak mau, perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan cara agama Kristen di Gereja ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti baik surat – surat ataupun saksi saksi sehingga Hakim akan mempertimbangkan bukti yang diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat P-3 yang diajukan berupa : Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No: 82/AK/2010, tanggal : 25 September 2010 atas nama: SULAKSONO AGUS HERRYANTO dan YULIYANTI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Grobogan yang dilangsungkan berdasarkan agama Kristen hal ini diperkuat keterangan saksi **ASIH RAHAYU** dan **NUR KAYATI** Penggugat dan Tergugat telah menikah di Gereja dan mempunyai dua anak bernama : 1.MATTHIAS CESSARSAKKLI YULICHRISTYANTO, lahir 21 Juni 2011 dan 2. DWIGTA RISESSARSELI AYUNDA, lahir 01 Juni 2015 sehingga terhadap petitum mengenai Perceraian dapat di Pertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita yang diuraikan oleh Penggugat semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun sejak bulan September 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dikarenakan Penggugat pindah keyakinan dan masuk agama islam. Penggugat tidak bisa lagi berjalan seiring untuk membina rumah tangga ini dengan baik karena berbeda keyakinan hal ini sejalan dengan apa yang diterangkan oleh saksi – saksi yang menerangkan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai agama yang berbeda ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan tujuan dari Perkawinan itu sendiri adalah membina rumah tangga yang damai dan sejahtera sehingga dengan perselisihan mengenai keyakinan / agama yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tujuan dari Perkawinan itu sendiri sudah tidak tercapai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu*",

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008, dinyatakan "*pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian*";

Menimbang, bahwa kemudian dalam ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008, dinyatakan "*Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan petitum Ketiga gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga petitum pertama patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan perceraian untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat (**YULIYANTI**) dan Tergugat (**SULAKSONO AGUS HERRYANTO**) yang telah di langungkan pada tanggal pada tanggal 25 September 2010 di Gereja Kristen Jawa Kuwu Kec. Kradenan. Sebagaimana yang telah tertulis dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 82/AK/2010 diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi dan/atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa materai kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Grobogan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.206.000,-(satu juta dua ratus enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari : **Kamis tanggal 16 April 2020** oleh kami, Dr. Silviany S, S.H.,M.H.,M.Kn., sebagai Hakim Ketua , Sandi Muhammad Alayubi, S.H, M.H. dan Harry Ginanjar, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Pwd tanggal 17 Februari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, putusan tersebut pada hari **Kamis tanggal 23 April 2020**, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sriningsih, Panitera Pengganti dan Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sandi Muhammad Alayubi, S.H, M.H.

Dr. Silviany S, S.H.,M.H.,M.Kn.

Harry Ginanjar, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sriningsih

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp. 6.000,00;
2. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
3. Proses	:	Rp. 50.000,00;
4. PNBP	:	Rp. 60.000,00;
5. Panggilan	:	<u>Rp.1.080.000,00;</u>
Jumlah	:	Rp.1.206.000,00;

(Satu juta dua ratus enam ribu rupiah)